

**“FAKTOR PENYEBAB ANAK MENJADI KORBAN
PENGANIAYAAN DALAM KELUARGA DI WILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG”**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ADHE MABRUR SYAHIR

BP: 02 940 062

Program Kekhususan : Hukum Pidana



**PROGRAM REGULER MANDIRI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**



**Faktor Penyebab Anak menjadi Korban Penganiayaan Dalam Keluarga di
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang**
(Adhe Mabur Syahir, Bp : 02 940 062, Fakultas Hukum Reguler Mandiri
Universitas Andalas, Pasang, 2009)

ABSTRAK

Dengan keterpurukan nilai-nilai sosial ditengah-tengah masyarakat membawa pengaruh terhadap banyaknya anak sebagai korban penganiayaan di dalam keluarga. Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dapat dilaksanakan dari dua sisi, masyarakat dan pemerintah. Pemerintah sangat diharapkan memiliki komitmen dasar nasional yang sungguh-sungguh untuk anak. Aksi selanjutnya yang patut diambil yaitu memasukkan langkah pencegahan kekerasan terhadap anak secara komprehensif ke dalam sistem peradilan. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak yang dirasa memenuhi kebutuhan untuk menyelesaikan perkara yang menyangkut masalah anak. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah banyak teori yg berusaha menjelaskan tentang bagaimana kekerasan selalu terjadi, salah satu diantaranya teori yang berhubungan dengan stress dalam keluarga (*family stress*). Adapun akibat yang ditimbulkan perbuatan penganiayaan merupakan salah satu bentuk kekerasan fisik. Hal ini dikarenakan penganiayaan menimbulkan akibat merusak atau mengakibatkan rasa sakit, luka dan cacat bahkan mungkin kematian. Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan terjadinya kekerasan terhadap anak (fisik, psikis, seksual). Kekerasan tersebut membawa dampak yang permanen dan berjangka panjang. Oleh sebab itu, penanggulangan terhadap derita korban kekerasan tersebut baik pemerintah, masyarakat, ataupun pelaku tidak menempatkan masalah kekerasan terhadap anak sebagai persoalan domestik (rumah tangga). Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan digunakan pendekatan masalah yang bersifat sosiologis normatif yaitu penelitian yang dilaksanakan di lapangan untuk memperoleh data yang memuaskan dan akurat (diperlukan), sehingga dapat menjawab permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian terhadap kasus dilakukan oleh terdakwa H. Darwin Rajo Sumpono terhadap anak tirinya yang telah divonis 4 tahun penjara. Dengan dikeluarkannya putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri Padang terhadap terdakwa meninggalkan trauma yang hebat terhadap keadaan mental saksi korban yakni Nike Mela serta mengakibatkan cacat pada anggota tubuh saksi korban. Bahwa penganiayaan atau kekerasan itu maupun perlakuan salah pada anak, akan mengakibatkan dampak yang merugikan pelaku ataupun pihak keluarga sendiri baik dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya pada aparat hukum. Pelayanan anak korban kejahatan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, harus diusahakan agar pengadaan dan pelaksanaan pelayanan anak korban kejahatan ini menjadi suatu Gerakan Nasional berdasarkan Undang-undang 1945 dalam rangka pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan sebagai pengamalan Pancasila.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara dikenal masyarakat terkecil yaitu sebuah keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat dimana anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan dalam keluarga maupun lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Pada dasarnya pengembangan hak asasi anak dan kewajiban asasinya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pembinaan atau pembentukan kepribadian untuk pembangunan nasional yang memuaskan sedangkan hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya, mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan Pembangunan Nasional.¹

Perhatian terhadap anak sebagai korban atau pelaku baik dalam keluarga maupun masyarakat sudah lama ada dan sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.

¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademis Pressindo, Jakarta, 1983, halaman 172.

Anggapan umum dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu lingkup yang memegang peranan penting karena merupakan lingkup yang pribadi sekali sehingga pihak lain tidak berhak dan tidak mau untuk campur tangan. Hal itu mengakibatkan kekerasan yang diterima isteri dari suaminya atau dari keluarganya dalam rumah tangga dianggap sebagai urusan domestik. Begitu juga kekerasan yang dialami oleh anak dalam keluarga masih dianggap hal yang wajar.

Perlindungan terhadap anak yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan tertentu seperti diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan dan ketidak-adilan. Namun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur perlindungan terhadap hak-hak anak, tetapi pada kenyataannya masih banyak hak-hak anak yang dilanggar, baik melalui tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak lainnya maupun hak anak sebagai pelaku tindak pidana yang dilanggar sewaktu menjalani proses hukum. Lebih memprihatinkan lagi, banyak terjadi kasus pelanggaran hak-hak anak yang pelakunya adalah orang-orang terdekat dari anak itu sendiri, seperti saudara, paman, bibi, bahkan orang tua mereka sendiri.

Mengingat pentingnya masalah perlindungan anak, maka diperlukan perangkat aturan hukum yang bisa menjamin pelaksanaan perlindungan anak tersebut. Saat ini Pemerintah telah mengesahkan undang-undang yang secara khusus menangani kasus-kasus dalam keluarga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut

UU KDRT) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA) yang diharapkan dapat memberi perlindungan bagi korban kekerasan dalam keluarga. Selain dalam peraturan perundang-undangan perlindungan terhadap anak juga ditegaskan dalam kitab suci Al-Qur'an yang menyebutkan tentang tanggung jawab ibu / bapak untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan baik, supaya anak itu kemudian hari jangan menjadi orang yang sengsara dan lemah, baik tubuh maupun jiwanya. Diriwayatkan pula jangan kasih sayang kepada anak itu sampai lupa mengingat dan menjalankan perintah Tuhan.²

Sebagaimana undang-undang pada umumnya, UU PA diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum macam perlindungan terhadap hak-hak anak mengingat.³

1. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia yang seutuhnya.
2. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.
3. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial, dan mempunyai akhlak yang mulia.
4. Pada kenyataan masih terdapat banyak anak yang:
 - a. Belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi
 - b. Masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar, apalagi memadai.

Kemudian dalam Pasal 25 UU PA, menyatakan bahwa: "Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal di

² Fachrudin Hs, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, halaman 113.

³ Apong Herlina, *Perlindungan Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, halaman 4.

atas menegaskan bahwa suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap anak yaitu dengan memberikan perlindungan padanya.

Dalam Pasal 13 UU PA juga diatur tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga yaitu:⁴

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tuanya, wali, atau pihak lain manapun bertanggung jawab atas pengasuhannya, berhak, mendapatkan perlindungan dan perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan;
 - f. Perlakuan salah lainnya.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur secara khusus tindak pidana penganiayaan anak disertai sanksi pidana yakni:⁵

1. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,-
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau paling banyak Rp.100.000.000,-
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,-
4. Pidana ditambah 1/3 dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ayat 2, 3 apabila melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, halaman. 351.

⁵ *Ibid.*, halaman 372-373

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Wilayah Kota Padang yang berada di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang pada tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor penyebab anak menjadi korban tindak pidana penganiayaan dalam keluarga itu terjadi dikarenakan pelaku tindakan kekerasan mengalami stres dalam keluarga, dengan adanya stress dalam keluarga, ketidakpatuhan pada pelaku maupun korban selalu rewel, biasanya pemicu bagi pelaku terhadap korban memberi pengajaran pada anak tersebut sehingga terjadilah penganiayaan terhadap anak yang seharusnya mendapat kasih sayang, malah sebaliknya mendapatkan perlakuan kekerasan atau penganiayaan di dalam keluarga. Pelaku tindakan kekerasan tersebut semua terdiri dari orang tua anak, paman dan bibi dari korban sendiri, akibat dari sasaran kemarahan atas permasalahan pekerjaan, permasalahan antara orang tua korban dan keadaan keuangan dalam keluarga.
2. Akibat penganiayaan terhadap anak dalam keluarga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang pada tahun 2009, dapat disimpulkan akibat dari kekerasan ini anak mengalami perlukaan pada badan dalam bentuk cedera kepala, patah tulang kepala, gegar otak, atau perdarahan otak, dan mengalami luka lecet, luka robek, lebam, luka bakar bahkan menyebabkan cacat seumur

hidup dan juga akibat kekerasan yang terhadap mental korban yakni rasa trauma hebat yang selalu membayangi korban pasca kejadian kekerasan yang telah menimpanya.

3. Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban penganiayaan di Kota Padang yang ditemukan pada tahun 2009 secara keseluruhan melalui mekanisme hukum pidana yaitu:

Anak sebagai korban penganiayaan hanya sebatas diberi perawatan lanjut yang sesuai dengan pengobatan dan perawatan serta ditempatkan pada rumah perlindungan, trauma center untuk rehabilitasi sosial dan mental pada anak tersebut. Disamping itu juga adanya perhatian yang secara khusus yang diberikan oleh keluarga korban terhadap korban agar tidak menjadi trauma berkepanjangan yang dapat memberikan dampak negatif terhadap korban khususnya keadaan mental korban.

B. Saran

1. Diharapkan agar seluruh lapisan masyarakat umumnya keluarga lebih memahami dan mengerti bahwa pada dasarnya setiap anak adalah sebuah pribadi yang utuh yang juga memiliki hak sebagaimana individu lainnya, sehingga anak tidak dapat dijadikan tumpukan amarah atas semua permasalahan baik dari orang tua kandung, anak itu sendiri, masyarakat maupun negara konflik bersenjata. Selain itu masyarakat maupun penegak hukum seharusnya dapat lebih peka dan tidak menutup mata terhadap keadaan sekitar dan setiap proses penanganan perkara baik dalam hal anak sebagai

korban maupun pelaku tindak pidana dengan mengedepankan prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak.

2. Diharapkan agar seluruh lapisan masyarakat memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan yang dialami anak dalam hal korban maupun pelaku tindak pidana dapat membawa permasalahannya ke pengadilan, supaya mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum dalam bentuk menjatuhkan hukuman pidana penjara seberat-beratnya disertai denda yang setimpal atas perbuatan si terdakwa. Sementara anak sebagai korban penganiayaan yang mengalami trauma fisik agar disediakan fasilitas yang lengkap seperti pengobatan dan pendidikan bagi anak tersebut dan juga diberikannya perhatian yang khusus terhadap anak korban penganiayaan dalam keluarga tersebut demi memikirkan kelangsungan masa depan si anak nantinya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

I. Buku-buku

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademia Pressindo, Cetakan Kedua, Jakarta, 1989.
- _____, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademia Pressindo, Jakarta, 1993.
- Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003.
- Andini T. Nirmata dan Aditya A. Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cetakan I, Prima Media, Surabaya, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak, Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1977.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Fachrudin Hs, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Irma S. Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Iswanto, Effendi, Y. Angkasa, *Viktimologi*, Universitas Jenderal Soedirman, Poerwokerto, 1998.
- Junaidi Sahal dan M. Badi' ZM, *Kejahatan Dalam Analisa Kriminologi*, Universitas Indonesia, 2004.
- J.E. Sahetapy (ed), *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum Bunga Rampai Viktiminasi*, Erasco, Bandung, 1995.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta, 2004.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- _____, *KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z.T, *Aspek Perlindungan Anak-Dalam Perspektif Konvensi Hukum Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- R. Sugandi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.